



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusli bin Rasman, NIK 7601023112970018, tempat dan tanggal lahir Toili, 31 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemanen Sawit di Perusahaan PT Letawa, bertempat tinggal di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Hasnawati binti Jempeng, NIK 7601085709940001, tempat dan tanggal lahir Malangke, 17 September 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pky tanggal 04

Halaman1 dari 16_Put. No. 3/Pdt.P/2024/PA Pky.



Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati) dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Sulaiman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Jempeng (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Firman dan Nasruddin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Arshad Shafiullah, (laki-laki), umur 6 tahun.
 - b. Muhammad Al Farizi, (laki-laki), umur 9 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak



mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11-03-2016, untuk keperluan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rusli bin Rasman) dengan Pemohon II (Hasnawati binti Jempeng) yang dilaksanakan pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 11-03-2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 04 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601023112970018 atas nama Rusli (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 02-11-2022 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601085709940001 atas nama Hasnawati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 15-03-2019 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7601081304170001 atas nama Kepala Keluarga Rusli (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 09-06-2023. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 049/26/SK-M/II/2024/DPJ atas nama Usman (suami Pemohon 2) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 25 Januari 2024 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.



Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin bin Jempeng, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Siparappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kediaman orangtua saksi yang tidak lain adalah orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun Siparappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada bulan Maret tahun 2016.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jempeng.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa yang bernama Sulaiman setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Syamsuddin yang merupakan paman Pemohon II dan Nurdin Yasin selaku kepala Dusun Siparappe yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil.
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat sholat.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I masih berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II telah berusia 21 tahun.
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, suami Pemohon II meninggal dunia di tahun 2015 lalu setahun berselang Pemohon II menikah dengan Pemohon I.



- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Arshad dan Alfarizi.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat itu Pemohon I masih belum cukup umur.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon.

2. Firman, S.Pd bin Aman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kalukumbeo, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I dan saksi juga mengenal Pemohon II yang bernama Hasnawati.
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun Siparappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada bulan Maret tahun 2016 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut sebagai perwakilan dari pihak keluarga Pemohon I.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jempeng.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa yang bernama Sulaiman setelah wali nikah Pemohon II



menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Syamsuddin dan Nurdin Yasin yang masing-masing merupakan paman Pemohon II dan kepala dusun setempat serta beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil.
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat sholat.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I masih berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II telah berusia 21 tahun.
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada sekitar pertengahan tahun 2015.
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Arshad dan Alfarizi
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat itu Pemohon I masih belum cukup umur.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II



berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai



pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Sulaiman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Jempeng (ayah kandung pemohon II), saksi nikah bernama Firman dan Nasruddin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman (suami pertama Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajalele tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon I bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2015, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti dua orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus janda cerai mati atau setidaknya suaminya pertama Pemohon II telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama Jempeng selaku ayah kandung pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Sulaiman untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Firman dan Nasruddin, mas kawin berupa



seperangkat alat sholat. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu Pemohon I masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama Jempeng selaku ayah kandung pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Sulaiman untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Firman dan Nasruddin, mas kawin berupa seperangkat alat sholat.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu Pemohon I masih belum cukup umur untuk menikah.
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها



Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli bin Rasman**) dengan Pemohon II (**Hasnawati binti Jempeng**) yang dilaksanakan pada



tanggal tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli bin Rasman**) dengan Pemohon II (**Hasnawati binti Jempeng**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Maret 2016 di Dusun Parappe, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16_Put. No. 3/Pdt.P/2024/PA Pky.